

BAB II

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA YANG MENGANUT *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak, di dalam pidana anak lebih menekankan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, korban, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹ Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak lebih menekankan kepada penyelesaian secara *diversi*. Proses pelaksanaan *diversi* memegang prinsip keadilan *Restorative Justice* yang sangat memerhatikan kepentingan dari korban, kesejahteraan anak, dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) wajib di upayakan *diversi* baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

1. Tingkat penyidikan

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik khusus anak

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

diwajibkan menggunakan *diversi* paling lambat 7 hari setelah anak itu ditetapkan sebagai pelaku, wajib menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini akan digunakan *diversi* atau tidak. *Diversi* akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila selama 30 hari tidak terjadi kesepakatan antara korban, keluarga korban, dengan pelaku dan keluarganya maka penyidik akan menyampaikan berkas perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara *diversi*,

Pada tahap penyidikan pihak yang terlibat di dalam proses *diversi* adalah:

- a. Penyidik adalah penyidik anak (Pasal 1 angka 8 UU No.11 Tahun 2012)
- b. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup

- kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012)
- d. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkupnya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 2012)
 - e. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2012)
 - f. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2012)
 - g. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2012)
 - h. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No. 11 Tahun 2012)

- i. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012)
- j. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No. 11 Tahun 2012)
- k. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 UU No. 11 Tahun 2012).

2. Tingkat Penuntutan

Dalam hal untuk menindak lanjuti berkas yang dilimpahkan dari kepolisian, kejaksaan diwajibkan juga menyelesaikan dengan cara *diversi* selama 7 hari diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila hal tersebut tidak memperoleh kesepakatan maka kejaksaan akan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan.

Kejaksaan di dalam melakukan upaya penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya bisa melakukan penahanan selama 5 hari kemudian hanya bisa diperpanjang selama 5 hari. Apabila dalam masa penahanan hingga selesai dan berkas belum selesai dilimpahkan ke pengadilan maka kejaksaan wajib membebaskan anak dari tahanan seperti diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tingkat penuntutan pihak yang terlibat di dalam proses *diversi* adalah:

- a. Penuntut umum adalah penuntut umum anak (Pasal 1 angka 9 UU No.11 Tahun 2012)
- b. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012)
- d. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkungannya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 2012)

- e. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2012)
- f. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2012)
- g. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2012)
- h. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No. 11 Tahun 2012)
- i. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012)
- j. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No. 11 Tahun 2012)
- k. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 UU No. 11 Tahun 2012).

3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Pada tingkat pengadilan hakim yang memeriksa perkara tersebut wajib mengupayakan *diversi* selama 7 hari sebagaimana dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 52 ayat (2). Kemudian proses *diversi* dilakukan selama paling lambat 30 hari seperti yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan yang dituju dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keadilan *Restorative Justice* dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti:

- a. Hakim adalah hakim anak (Pasal 1 angka 10 UU No.11 Tahun 2012)
- b. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak (Pasal 1 angka 12 UU No.11 Tahun 2012)
- c. Hakim banding adalah hakim banding anak (Pasal 1 angka 11 UU No.11 Tahun 2012)
- d. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2012)

- e. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012)
- f. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012)
- g. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkungannya kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 15 UU No. 11 Tahun 2012)
- h. Keluarga adalah orang tua yang terdiri dari atas, ayah, ibu dan /atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 angka 16 UU No. 11 Tahun 2012)
- i. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2012)

- j. Pendamping adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 8 UU No. 11 Tahun 2012)
- k. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No. 11 Tahun 2012)
- l. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012)
- m. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No. 11 Tahun 2012)
- n. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping (Pasal 1 angka 24 UU No. 11 Tahun 2012).

B. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban Bangsa Arab Purba, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan masalah. Istilah umum tentang pendekatan *Restorative*

Justice pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dalam penulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan rehabilitatif.² Kosep Restoratif sudah dimulai oleh PBB ketika dalam kongres ke sepuluh di Wina tahun 2000 secara khusus membahas masalah keadilan restoratif.

Restorative Justice merupakan pendekatan yang muncul pada era 1960an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pada kongres yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan *United National, Basic Principoles On The Use Of Restorative Justice Programmers In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip yang mendasar dari penggunaan pendekatan *Restorative Justice*. PBB malalui *Basic Principles* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan restorative adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.³ Dalam perkembangannya dewan Eropa telah mengeluarkan *recomendation No R (99) 19 of the committee of miniters to member states concerning mediation in penal matters*, yang pada prinsipnya menghimbau negara-negara termasuk pada Komisi Pencegahan Tindak Pidana dan Peradilan Pidana PBB untuk menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.⁴

²Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2014, *Penggulungan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 103.

³Moh. Hatta, 2016, *Kapita Seleksa: pembaharuan hukum pidana dan sistem pemidanaan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 154.

⁴Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2014, *Penggulungan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 117-118.

Sekarang ini keadilan restoratif merupakan terobosan baru di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Masyarakat Indonesia itu sendiri telah mengenal pendekatan *Restorative Justice* dalam kebiasaan, maupun hukum adat. Prinsip musyawarah seperti halnya *Restorative Justice* sudah menjadi kebiasaan yang ada di dalam masyarakat sejak dulu, di dalam ideologi bangsa Indonesia mengenal juga adanya musyawarah yang tercantum dalam Pancasila sila ke-4 telah menjelaskan bahwa musyawarah sudah melekat pada bangsa ini di dalam menyelesaikan permasalahan, seperti dalam masyarakat adat berikut:

1. Adat Bajo

Di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Jaya Bhati Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk, yang terkenal dengan masyarakat adat Bajo sudah mengenal dan menerapkan *Restorative Justice* yaitu dengan sistem kekeluargaan. Di dalam suku adat Bajo lebih mengutamakan hukum adat di dalam menyelesaikan perkara anak dengan jalan mediasi atau kekeluargaan yang disaksikan oleh tetua adat atau tokoh adat maupun pemuka agama. Ketua adat, korban, pelaku didudukkan bersama di rumah tetua adat yang disaksikan oleh masyarakat, kemudian tetua adat mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak dan pihak keluarga.⁵

⁵Julisa Aprilia Kaluku, 2014, *Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Didesa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah)*, Arena Hukum, hlm. 6.

2. Lombok Utara

Masyarakat adat Lombok Utara memiliki kepemimpinan adat yang dikenal sebagai adat *Wet Tu Telu*. Di dalam masyarakat adat *Wet Tu Telu* dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan kekeluargaan dengan cara, menggali informasi dari pihak pertama yaitu pelapor, kemudian pihak yang diakses seperti RT/RW, Kadus, Kades mempunyai hak diskresi untuk melibatkan orang lain atau tidak, seperti tetua adat atau penghulu untuk mendengarkan keterangan pendahuluan. Kemudian pihak lawan akan memberikan keterangannya selang 1 sampai 3 hari, kemudian mediator bisa mengundang saksi-saksi yang bisa menguatkan kasus yang ditangani.

Mempertemukan seluruh pihak yang terkait untuk memberikan keterangannya dan pihak lawan bisa bertanya, saling mengonfirmasi, saling silang pendapat, pada pertemuan ini terfokus pada tuntutan yang akan diajukan dan mediator melihat apakah tuntutan tersebut layak atau tidak..⁶

3. Adat Lahamolot Flores Nusa Tenggara Timur

Masyarakat Lahamolot berpendapat untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dengan baik. Institusi adat *Mela Sareka* di fungsikan untuk memperbaiki relasi sosial yang rusak. Dalam menyelesaikan satu masalah yang dilakukan pertama kali yaitu melakukan *Getun Liko Petin Pepsa* atau pemisahan para pihak, pihak

⁶ Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Letera, hlm. 98.

yang berperkara harus dipisah. Kemudian melakukan ritual Bua Behin, acara ini mempertemukan para pihak dan diakhiri dalam *Bua Behin*.


Kemudian langkah yang diambil yaitu melakukan *soba sewalet* ajakkan damai, setelah mengupayakan untuk damai maka pelaku tindak pidana berbicara dari hati ke hati untuk merekonstruksikan kebenaran, pihak yang merasa paling bersalah wajib memohon kepada pihak korban untuk melakukan damai. Setelah upaya damai dapat tercapai para pihak melakukan *ritual haput ele kirin*, selanjutnya dilakukan ritual *haput nuhuka bohok weweka*, untuk menghapus kesalahan. Puncaknya dilakukan melalui *mela sareka* yaitu menuju dunia baru yang penuh damai sebagai puncak ritual.⁷

Restorative Justice merupakan suatu perkembangan sistem peradilan yang bersumber pada hukum dari nilai- nilai hukum adat yang hidup di dalam masyarakat dan telah ada selama ini. Pendekatan represif dan retributif dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dikatakan bahwa pendekatan yang masih baru. pendekatan restoratif dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidak puasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah digunakan dalam sistem peradilan pidana. Mengacu pada pendapat Tasuya Ota tentang *Restorative Justice* bahwa dibandingkan dengan penyelesaian pidana pada saat ini, dimana hanya ada dua pihak yaitu negara dan pelaku yang dikenal dengan sistem konvensional

⁷ *Ibid* hlm 99

sedangkan di dalam *Restorative Justice* korban ikut dalam penyelesaian perkara. Tatsuya Ota mengemukakan konsep *Restorative Justice* sebagai berikut:⁸

Strukture of *Restorative Justice*



Dengan mengacu pada konsep yang disampaikan oleh Tatsuya Ota, dalam proses penyelesaian masalah lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dengan negara sebagai fasilitator. Ketidakpuasaan terhadap hukum yang ada dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal memicu adanya terobosan-terobosan hukum ataupun alternatif penyelesaian untuk menjawab persoalan-persoalan terkait tindak pidana tersebut. Pada saat ini sistem pidana yang ada sudah dianggap tidak lagi dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan hak asasi manusia, dan transparansi makin dirasa tidak dapat dirasakan. Di dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kekerasan yang timbul akibat tindak pidana dipandang sebagai suatu

⁸ Tatsuya Ota (Yeni Widowaty, 2015, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, hlm. 14).

konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus dipulihkan secara bersama-sama.

C. Syarat Diterapkannya *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan dari semua pihak, untuk itu dalam menerapkan *Restorative Justice* harus memenuhi beberapa syarat, baik itu syarat dari diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku.

1. Syarat dari diri pelaku

- a. Usia anak
- b. Ancaman hukumannya (maksimal 7 tahun)
- c. Pelaku mengakui kesalahan dan menyelesaikan perbuatannya
- d. Sifat dan jumlah pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya⁹

2. Syarat dari luar diri pelaku

- a. Dampak perbuatan terhadap korban

Korban akan menginginkan respon yang berbeda-beda pada keadaan yang hampir sama karena setiap kejahatan memberikan dampak yang berbeda-beda dan situasi yang unik bagi korban. Kalau kejahatan berdampak serius pada korban, misalnya luka berat dan korban tidak dapat memaafkan pelaku, meskipun

⁹DS.Dewi, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, hlm. 34-38., Sebagaimana Dikutip Oleh Laras Astuti, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 68.

pelaku/anak tidak bermaksud demikian, maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan.¹⁰

- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara diluar sistem peradilan yang berlaku.

Permintaan untuk melakukan *Restorative Justice* harus ada persetujuan dari pihak korban, bahwa korban bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut di luar jalur peradilan. Persetujuan korban untuk menyelesaikan di luar jalur peradilan merupakan salah satu bentuk permintaan pertanggung jawaban secara langsung mengarah terhadap korban, bukan terhadap negara. Apabila dilihat sistem peradilan di Indonesia, Indonesia menganut pembedaan Retributive atau pembalasan, jadi pelaku harus bertanggung jawab langsung terhadap negara bukan terhadap korban, sehingga ganti kerugian baik materiil maupun immateril terhadap korban tidak maksimal.¹¹

- c. Persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki diskresioner

Kepolisian atau kejaksaan maupun pengadilan merupakan penegak hukum yang berwenang di dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, maka dari itu persetujuan dari kepolisian dan kejaksaan merupakan faktor penting dapat terlaksananya *Restorative Justice*. Kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

merupakan mediator atau fasilitator didalam pendekatan *Restorative Justice*, dan di setiap tingkatan hukum baik itu dari penyelidikan penuntutan sampai dengan persidangan, Setiap aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan wajib menawarkan *Restorative Justice* terhadap para pihak yang berperkara. Dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2012 setiap penegak hukum wajib menawarkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap para pihak yang bersengketa.¹²

- d. Dukungan masyarakat setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan

Masyarakat merupakan salah satu yang merasakan akibat dari pelanggaran yang terjadi, dengan adanya pelanggaran maka terjadi kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga harus ada pemulihan kembali agar kehidupan bermasyarakat menjadi normal. Maka dari itu masyarakat memiliki andil yang sangat besar agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dukungan dari masyarakat agar permasalahan diselesaikan di luar peradilan atau dengan cara musyawarah merupakan bentuk penerimaan kembali pelaku pelanggaran ke dalam lingkungan masyarakat, dengan memberikan hukuman-hukuman berdasarkan kesepakatan antara para pihak.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

D. Prinsip – Prinsip di dalam *Restorative Justice*

Substansi didalam *Restorative Justice* yaitu menekan untuk semua pihak yang bersangkutan langsung dengan konflik dapat berperan aktif sehingga tercapai keadilan berdasarkan kehendak para pihak. Menurut Bagir Manan prinsip-prinsip didalam *Restorative Justice* antara lain¹⁴:

1. Membangun partisipasi bersama anantara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk meyelesaikan suatu peristiwa, atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, masyarakat stakeholder yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.

¹⁴Bagir Manan Sebagaimana Dikutip Oleh, R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 41.

4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaiannya dengan cara-cara yang formal dan impersonal.

Selain prinsip-prinsip yang dijabarkan oleh Bagir Manan, ada beberapa prinsip lain yang terdapat didalam penerapan *Restorative Justice*, antara lain:

1. Melihat pelanggaran sebagai perbuatan yang “terkutuk” tetapi bukan pelanggarnya, *Restorative Justice* melihat bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana masih dapat untuk dirubah, dan diperbaiki dengan bimbingan, pembinaan yang tepat.
2. Menjauhkan pelaku kejahatan dari stigmatisasi sebagai penjahat, dengan dilakukannya *Restorative Justice* akan menghindarkan pelaku kejahatan dari pidana penjara yang akan memberikan stigma penjahat terhadap pelaku. Tujuan menjauhkan pelaku kejahatan dari stigmatisasi penjahat agar secara moral-psikologis dia sanggup bertansformasi.
3. Tidak menyetarakan antara tindakan kejahatan dan pelakunya, dengan tidak menyetarakan antara kejahatan dan tindak pidananya akan membuat pemikiran bahwa yang melakukan pelanggaran tersebut belum tentu bersalah secara mutlak. Apabila menyetarakan antar pelaku dan tindakannya maka akan membuat pemikiran bahwa yang melakukan tindakan tersebut pastilah bersalah.

4. Menerima kembali pelaku kejahatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, karena di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada melibatkan masyarakat setempat yang merasakan kerugian atas perbuatan tersebut. Dengan ikutnya masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada akan membangun hubungan baik antara pelaku dan masyarakat dengan melakukan ganti rugi ataupun hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat. Berbeda dengan pola pemidanaan *retributive* yang justru akan menjauhkan pelaku kejahatan dengan masyarakat, karena adanya cap terhadap dirinya sebagai penjahat.¹⁵

5. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban

Sekarang ini hukum positif Indonesia dalam hal pemidanaan belum sepenuhnya melihat kepada korban, hanya terfokus kepada pelaku. Berbeda dengan *Restorative Justice* di dalam menyelesaikan masalah yang ada selalu memprioritaskan korban karena yang merasakan dan mendapatkan kerugian secara langsung dengan adanya perbuatan tersebut adalah korban, maka selayaknya korban mendapatkan dukungan dan penyembuhan secara maksimal.

6. Adanya upaya meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

Kerugian dari adanya tindak pidana haruslah mendapatkan perhatian secara khusus, akan tetapi didalam hukum positif indonesia dirasa belum dapat memberikan jaminan terhadap kerugian-kerugian

¹⁵Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 368.

yang timbul akibat perbuatan tersebut. Hal tersebut berbanding terbalik apabila suatu masalah diselesaikan menggunakan *Restorative Justice*, karena di dalam *Restorative Justice* kerugian yang muncul akan dibahas secara bersama sama oleh para pihak, sehingga korban yang merasakan kerugian secara langsung bisa meminta ganti rugi yang sebanding kerugian yang dideritanya.

7. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasa depan

Restorative Justice bukan hanya menyelesaikan suatu masalah dan memberikan sanksi terhadap siapa yang bersalah tetapi memberikan pendidikan terhadap pelaku bagaimana caranya menghindari kejahatan dan agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana. Di dalam *Restorative Justice* pelaku dibuat sadar akan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah, dengan demikian secara tidak langsung memberikan pendidikan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁶

Dari beberapa prinsip di atas menggambarkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan kepada pelaku kejahatan tersebut, yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang berdasarkan kesepakatan dan mencoba untuk memberikan efek jera dengan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan mempertanggung jawabkannya secara pribadi.

¹⁶Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 11.

E. Bentuk – Bentuk *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban, pelaku dan masyarakat untuk duduk bersama guna menyelesaikan masalah. Pihak pelaku korban dan masyarakat memiliki hak yang sama dan setiap pihak ikut berperan aktif dalam mediasi ini. Pelaku memberikan penjelasan dengan harapan korban mengerti dan memahami kondisi dan penyebab pelaku melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada dirinya. Selain menjelaskan dan memberikan pemaparan terhadap korban, pelaku juga memaparkan tentang bagaimana pelaku akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan. Kemudian pihak korban berkewajiban untuk mendengarkan agar tercapainya ketertiban, setelah pelaku selesai memberikan penjelasan pihak korban berhak memberikan tanggapan terhadap pelaku.

Selain korban dan pelaku, masyarakatpun turut andil dalam musyawarah ini, masyarakat memberikan pemaparan tentang terjadinya tindak pidana dan mengharapkan supaya pelaku dapat memberikan dan memulihkan kembali kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya. Praktik penerapan *Restorative Justice* sangat beragam, dapat dikelompokkan dalam 4 jenis penerapan *Restorative Justice*, yaitu¹⁷: *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circle dan Restorative Board/ Youth Panels*.

¹⁷Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Adhitama, hlm. 181.

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

VOM merupakan proses *Restorative Justice* yang pertama dan mulai dikenal sejak tahun 1970 di bagian Amerika Utara dan Eropa seperti Norwegia. Di dalam VOM yang memiliki inisiatif untuk melakukan mediasi adalah pihak korban dan kehendak dari korban, pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Pihak pelaku harus dibantu dengan lembaga psikolog, dan mediator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. VOM di sini dirancang untuk dapat memusatkan perhatian dan penyelenggaraan dialog dimana korban dan pelaku saling bertukar pikiran mengenai kerugian yang ditimbulkan dan tanggung jawab yang harus diterima oleh pelaku. Proses pertemuan langsung antara pelaku dan korban merupakan bagian penting di dalam melaksanakan mediasi. Dalam melakukan mediasi antara pelaku dan korban dibiarkan mengalir dengan sendirinya tanpa adanya tekanan dan arahan.

Tujuan dilaksanakan VOM ini adalah memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku dengan kesepakatan bersama. Sasaran dari VOM di sini adalah proses penyembuhan terhadap korban dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan belajar bertanggung jawab.

Tata cara dalam melakukan VOM ada 2 tahap yang pertama yaitu, tahap pramediasi, pramediasi disini mediator mendengarkan kronologi kasus, mengidentifikasi kasus tersebut dengan mengundang masing-

masing pihak secara terpisah. Tahap kedua yaitu mediasi, di sini korban menjelaskan kerugian yang dialaminya baik itu materiil maupun non materiil dan pelaku menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut.

2. *Family Group Conferencing (FGC)*

FGC dikembangkan pertamakali di New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991, pertamakali dilakukan oleh bangsa Maori dengan sebutan “wagga-wagga”. *Conferencing* memiliki arti perundingan, musyawarah, *conferencing* tidak hanya melibatkan korban dan pelaku utama tetapi juga korban sekunder seperti keluarga, masyarakat yang terkena imbas dari perbuatan tersebut. Dengan ikutnya semua pihak yang merasakan kerugian tersebut diharapkan dapat memperoleh mengenai kejelasan dari peristiwa yang terjadi. Sasaran dari *conferencing* di sini adalah memberikan kesempatan terhadap korban untuk terlibat secara aktif dalam pembuatan keputusan. Sekaligus para pihak seperti keluarga, masyarakat dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku. *Conferencing* dipimpin oleh mediator, dengan menghubungi para pihak terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran para pihak pada saat mediasi.

Di dalam melakukan mediasi mediator dilarang memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusannya, mediator hanya memberikan jalan agar tercapainya kesepakatan, kunci utama dilakukannya *conferencing* adalah adanya pengakuan bersalah dari pelaku. Pada saat

melakukan mediasi akan dipimpin oleh fasilitator yang bertugas mengontrol dan memfasilitasi diskusi, fasilitator sebagai penengah pertama akan memberikan kesempatan untuk pelaku menjelaskan sebab dan pendapatnya atas kerugian yang diderita orang lain, kemudian korban akan menjelaskan kerugian yang telah dideritanya. Setelah pelaku dan korban selesai maka kesempatan berikutnya diberikan kepada keluarga korban dan para temannya korban sebagai pendukung korban. Setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga dan teman dekat pelaku. Kesempatan berbicara disini bertujuan untuk menemukan keadaan sebenarnya dan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, kemudian kesepakatan tersebut dicatat dan ditandatangani untuk dikirim ke pengadilan setempat.

3. *Circle*

Pelaksanaan *circle* pertamakali sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circle* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi. Pihak-pihak yang ikut serta dalam circles adalah, pelaku, korban, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat, dan untuk kasus-kasus serius bisa dihadiri hakim dan jaksa.

Dalam pelaksanaannya sebelum melakukan *circle* mediator akan mempertemukan korban dan pelaku untuk menjelaskan proses pelaksanaannya dan tujuan pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan *circle*

semua pihak duduk melingkar untuk diberikan kesempatan berbicara. Secara berkeliling para pihak akan menyampaikan harapannya. Di dalam pelaksanaan *circle* akan dipimpin oleh seorang penjaga *circles* yang bertugas menjaga jalannya diskusi agar sesuai dengan harapan. Selain penjaga *circle* ada “talking piece” yang bertugas mengatur jadwal peserta atau para pihak untuk berbicara, petugas tersebut berjalan mengelilingi circle dan tanpa izin petugas tersebut para peserta tidak dapat berbicara, dengan kata lain hanya yang mendapat izin dari petugas yang dapat menyampaikan harapannya. Proses *circle* ini mendapat pengawasan dari pengadilan formal.

4. Restorative Board/Youth Panel

Program ini dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau Of Justice Assistance*. Tujuan dari program ini adalah menyelesaikan perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, hakim dan pengacara. Pelaksanaan dengan mempertemukan semua pihak dengan dihadiri oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensinya. Kemudian para pihak merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku. Setelah dirasakan cukup dan disepakati hasilnya dilaporkan ke pengadilan untuk disahkan, setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku terakhir.